Musamus Journal Of Public Administration

Penelitian

Kapasitas Forum Anak Dalam Mengadvokasi Kepentingan Anak Di Dalam Program Kota Layak Anak Di Kota Padang

Fadhillah Dzul Fiqri [1] ; Hidayatul Fajri [2]

[1 2] Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
* Korespondensi : fadilazul00@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas forum anak dalam mengadvokasi kepentingan anak di dalam program kota layak anak di Kota Padang, serta hambatan dan kendala yang dialami forum anak dalam mengadvokasi kepentingan anak di dalam program kota layak anak di Kota Padang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kegiatan advokasi yang dilakukan FORANDANG yaitu sosialisasi hak dan perlindungan anak, kampanye hak dan perlindungan anak, FGD tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak, serta audiensi tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak.Hasil menunujukkan bahwa, FORANDANG belum memiliki kapasitas dalam mengadvokasikan kepentingan anak di dalam program KLA, karena masih terdapat beberapa kategori yang belum terpenuhi, seperti kapasitas sumberdaya manusia, kapasitas keuangan, dan kapasitas jaringan dan relasi. Sedangkan dalam hal pelalksanaan kegiatan advokasi ditemukan beberapa kendala seperti, kurangnya sumberdaya manusia, dana yang belum mencukupi serta sulit mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan..

Kata Kunci: *Advokasi, Hak dan Perlindungan Anak, Forum Anak, Kapasitas Organisasi.*

Abstract

This research was conducted with the aim of knowing the capacity of the children's forum in advocating for children's interests in the child-friendly city program in Padang City, as well as the obstacles and constraints experienced by the children's forum in advocating for children's interests in the child-friendly city program in Padang City. This research was conducted using a descriptive qualitative research method. The results showed that the advocacy activities carried out by FORANDANG were socialization of child rights and protection, child rights and protection campaigns, FGDs about fulfilling children's rights and protection, as well as hearings about fulfilling children's rights and protection. The results showed that, FORANDANG did not yet have the capacity to advocate the interests of children in the KLA program, because there are still several categories that have not been fulfilled, such as human resource capacity, financial capacity, and network and relationship capacity. Meanwhile, in terms of carrying out advocacy activities, several obstacles were found, such as a lack of human resources, insufficient funds and difficulty obtaining permits to carry out activities.

Keywords: *Advocacy, Rights and Protection of Children, Children's Forum, Organizational Capacity*

1. Pendahuluan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2006 menjadikan beberapa kota di Indonesia sebagai pilot project pengembangan menuju Kota

Layak Anak, salah satunya yaitu Kota Padang (Sari, 2021). Komitmen Kota Padang dalam menyelenggarakan Kota Layak Anak tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak dan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak, serta melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak. Selain itu salah satu syarat untuk menjadi Kota Layak Anak adalah dengan memenuhi prinsip partisipasi anak dalam pembangunan (Rizki, 2015:11). Hal tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan yang menyebutkan bahwa partisipasi anak dalam pembangunan merupakan acuan bagi kementerian/lembaga dalam melaksanakan suatu program. Pernyataan tersebut berarti dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program Kota Layak Anak, maka diperlukan partisipasi anak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rizki, dkk (2015), dengan judul pemenuhan hak partisipasi anak melalui forum anak dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, anak-anak Kota Bandung sudah dilibatkan dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan, namun dalam pelaksanaan masih banyak yang belum paham mengenai partisipasi anak serta peranan forum anak dalam pembangunan Kota Layak Anak di Kota Bandung. Sehingga keterlibatan anak dalam pembangunan masih terbatas. Di Kota Padang Partisipasi Anak diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 53 Tahun 2018 tentang Partisipasi Anak dalam Pembangunan. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa, dalam pelaksanaan pengembangan partisipasi anak dalam pembangunan salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan membentuk Forum Anak. Saat ini, Kota Padang sudah membentuk Forum Anak: "Saat ini Kota Padang sudah memiliki Forum Anak Kota Padang (FORANDANG) yang berdiri pada 23 September 2009. Pembentukan forum tersebut didasarkan pada Konveksi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Fasilitator FORANDANG).

Forum Anak Kota Padang dibentuk dengan tujuan untuk menjembatani kepentingan anak-anak Kota Padang dengan kepentingan orang dewasa (Jannah, 2022: 68). Forum Anak merupakan wadah partisipasi anak yang difaslitasi oleh pemrintah yang dapat digunakan oleh anak-anak untuk menyuarakan aspirasi, keinginan, harapan, kebutuhan, bahkan kekhawatiran mereka (Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak). Pernyataan tersebut berarti bahwa, keberadaan Forum Anak Kota Padang tidak hanya sebagai media partisipasi anak namun juga sebagai media yang mengadvokasikan kepentingan anak. Adapun bentuk advokasi yang dilakukan Forum Anak Kota Padang yaitu advokasi non litigasi, atau advokasi yang dapat dilakukan diluar persidangan (Mahardani, 2018:65). Kegiatan advokasi yang dilakukan tersebut berupa: 1) Sosialisasi hak dan perlindungan anak; 2) Kampanye hak dan perlindungan anak; 3) Audiensi dengan pemerintah terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak; dan 4) Focus Group Discussions (FGD) dengan pemerintah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jannah, dkk (2022), dengan judul optimalisasi peranan forum anak dalam mensosialisasikan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Palembang. Hasil menunjukkan bahwa, peranan forum anak dalam mensosialisasikan kebijakan dinilai masih belum optimal, hal tersebut terjadi karena anggota forum tidak paham dengan peranannya. Selain itu, penelitian yang dilakukan Sihontang, dkk (2017) dengan judul pengembangan kapasitas organisasi forum komunikasi peduli anak dalam penanganan anak korban kekerasan seksual di Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dengan adanya peningkatan kapasitas organisasi FKPA dibidang pengetahuan, jejaring kerja,

menguatkan kepemimpinan dan kemampuan membangun kerja sama sosial dapat meningkatkan pengelolaan informasi dalam penanganan anak korban kekerasan sosial.

Diketahui bahwa dalam mengadvokasikan kepentingan anak di dalam Program Kota Layak Anak, maka Forum Anak Kota Padang harus memiliki kapasitas yang kuat sehingga hak dan perlindungan anak dapat dipenuhi. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini difokuskan pada bagaimana kapasitas organisasi yang dimiliki Forum Anak Kota Padang dalam mengadvokasikan kepentingan anak di dalam Program Kota Layak Anak. Untuk itu, penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana kapasitas organisasi yang dimiliki Forum Anak Kota Padang dalam mengadvokasikan Kepentingan anak di dalam Program Kota Layak Anak dengan menggunakan teori menurut (Hall, 2003), yang menjelaskan bahwa, terdapat dimensi-dimensi kapasitas organisasi, yaitu: 1) Kapasitas Sumberdaya Manusia, 2) Kapasitas Keungan, 3) Kapasitas Jaringan dan Relasi, 4) Kapasitas Proses dan Infrastruktur, dan 5) Kapasitas Perencanaan dan Pembangunan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan secara terperinci, sistematis, dan faktual sesuai yang terjadi di lapangan (Moleong, 2014:6). Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai kapasitas forum anak dalam mengadvokasikan kepentingan anak di dalam program kota layak anak di Kota Padang.

Adapun Penilitian dilakukan pada 13 Maret 2023 s/d 7 April 2023 di Dinas P3AP2KB Kota Padang, sedangkan, dalam memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder (Sujarweni, 2014). Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan informan penelitian. Penentuan informan dengan menggunakan teknik purpose sampling, yaitu teknik pemilihan informan yang disesuaikan dengan pertimbangan atau kriteria tertentu (Sujarweni, 2014). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas P3AP2KB Kota Padang, Pembina Forandang, Fasilitator Forandang, Koordinator Klaster Hak dan Perlindungan Anak, dan anggota Forandang. Kemudian data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan untuk memperkaya hasil penelitian serta menjadi referensi bagi penulis. Sumber data yang diperoleh selanjutnya dianalisis melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Advokasi Kepentingan Anak di dalam Program Kota Layak Anak oleh Forum Anak Kota Padang

Menurut Mahardanai (2018, 65) advokasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: a) advokasi litigasi, berupa advokasi yang dilakukan melalui jalur hukum atau melalui pengadilan, dan b) advokasi non litigasi, atau kegiatan advokasi yang dilakukan diluar persidangan.

Sedangakn menurut Topasimasang (2007,45), terdapat beberapa strategi dalam mengadvokasikan kebijakan, yaitu: a) Proses Legitimasi dan Yurisdiksi, dengan melakukan penyusunan legal drafting; b) Proses Politik dan Birokrasi, dengan melakukan kerjasama, lobby, audiensi, diskusi, FGD; c) Proses Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat, dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, melakukan pendampingan, serta kampanye.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Afdil selaku Fasiliator Forandang menjelaskan bahwa “kegiatan advokasi yang dilakukan oleh Forandang kebanyakan adalah

kegiatan sosialisasi hak dan perlindungan anak kepada anak-anak Kota Padang, Kampanye hak dan perlindungan anak kepada masyarakat, audiensi dengan beberapa kepala dinas untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak, serta FGD ataupun diskusi dengan beberapa dinas untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak". (Wawancara Jumat, 17 Maret 2023). Berdasarkan pernyataan tersebut, maka kegiatan advokasi kepentingan anak di dalam program Kota Layak Anak di Kota Padang yang dilakukan oleh Forandang yaitu advokasi non litigasi dengan menggunakan strategi politik dan birokrasi, serta strategi sosialisasi dan mobilisasi.

Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain, sebagai berikut:

(1) Sosialisasi Hak Anak dan Perlindungan Anak, berdasarkan wawancara dengan ibuk Erniviyanti selaku Pembina Forandang bahwa, "Kegiatan sosialisasi hak dan kepentingan anak saat ini dilakukan secara online maupun offline" (Wawancara Selasa, 4 April 2023), sedangkan untuk pelaksanannya dijelaskan oleh Afdil selaku Fasilitator Forandang bahwa, "untuk kegiatan sosialisasi hak dan perlindungan anak kami lakukan dalam dua program kegiatan, yaitu goes to school dan goes to mosque. Kegiatan goes to school yaitu kami mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di Kota Padang, sedangkan kegiatan goes to mosque kami lakukan pada saat bulan ramdhan dengan mengunjungi masjid-masjid di Kota Padang. Kegiatan kami lakukan dengan mensosialisasikan materi terkait hak dan perlindungan anak sesuai hak-hak dan perlindungan anak di dalam indikator KLA kepada anak-anak di Kota Padang" (Wawancara Jumat, 17 Maret 2023). Sedangkan sosialisasi yang dilakukan secara online, berdasarkan wawancara dengan Habil selaku anggota Forandang bahwa "kegiatan sosialisasi secara online kami lakukan dengan membuat postingan di media sosial tentang hak dan perlindungan anak". (Wawancara, Sabtu 25 Maret 2023). Adapun berdasarkan wawancara dengan Afdil selaku Fasilitator Forandang, bahwa "kegiatan sosialisasi yang kami lakukan seperti pentingnya identitas anak, dampak pernikahan dini, dampak rokok dan napza bagi kesehatan, sekolah ramah anak, kekerasan seksual, dll yang sesuai dengan hak dan perlindungan anak dalam Indikator KLA". (Wawancara Jumat, 17 Maret 2023).

(2) Kampanye Hak dan Perlindungan Anak, berdasarkan wawancara dengan Habil selaku anggota Forandang bahwa "dalam memperingati hari Tanpa Kekerasan Internasional pada 2 Oktober 2022 kami melakukan kampanye anti Kekerasan Anak di depan Kantor DPRD Sumatera Barat, kegiatan kami lakukan dengan memegang spanduk yang berisi penolakan terhadap kekerasan pada anak". (Wawancara Sabtu, 25 Maret 2023). Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Callista salah seorang Koordinator Klaster hak anak bahwa, "Dalam memperingati hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2023, kami diundang untuk mengisi acara yang dilakukan RRI. Saat itu kami menampilkan drama musikal tentang mencegah kekerasan pada anak". (Wawancara, Minggu 26 Maret 2023).

(3) Audiensi dengan beberapa lembaga atau dinas terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak, berdasarkan hasil wawancara dengan Pira salah seorang Koordinator Klaster Hak anak bahwa, "kami pernah melakukan audiensi dengan dinas pendidikan terkait anak putus sekolah di Kota Padang, dengan meminta saran dan upaya apa yang bisa dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut". (Wawancara, Minggu 26 Maret 2023). Selain itu berdasarkan wawancara dengan Habil selaku anggota Forandang bahwa, "kami pernah melakukan audiensi dengan kepala puskesmas Padang Barat, kami mengajukan kalau ada kegiatan yang dilakukan yang berhubungan dengan anak maka bisa mengajak Forandang dalam melakukan kegiatan, seperti sosialisasi stunting dan gizi buruk". (Wawancara, Sabtu 25 Maret 2023).

(4) FDG atau Diskusi dengan Pemerintah Kota Padang terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak, berdasarkan wawancara dengan ibuk Erniviyanti selaku Pembina Forandang bahwa, "Forandang sering melakukan diskusi dengan dinas-dinas yang terdapat di dalam Gugus Tugas KLA di Kota Padang, terutama dengan Dinas P3AP2KB Kota Padang, karena Forandang berada dibawah Dinas tersebut. Biasanya diskusi yang dilakukan Forandang terkait dengan pelaksanaan program-program kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak." (Wawancara, Selasa 4 April 2023). Selain itu berdasarkan wawancara dengan ibuk Emilza selaku Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas P3AP2KB bahwa, "Forandang juga diikutsertakan dalam MUSREMBANG baik itu ditingkat Kota maupun Kecamatan, dimana Forandang aktif menyampaikan aspirasi dari anak-anak Kota Padang". (Wawancara Rabu, 5 April 2023). Berdasarkan wawancara dengan Afdil selaku Fasilitator Forandang juga menjelaskan bahwa, "pada tahun 2021 saat angka pernikahan anak usia dini banyak di Kota Padang, sehingga Pemerintah melakukan FGD untuk mencari solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut, dimana dalam kegiatan tersebut Forandang juga diundang untuk menyampaikan sarannya". (Wawancara Jumat, 17 Maret 2023).

3.2. Kapasitas Forum Anak dalam Mengadvokasi Kepentingan Anak di dalam Program Kota Layak Anak di Kota Padang

Menurut Hall et al. (2003), mendefenisikan bahwa kapasitas organisasi yaitu kemampuan organisasi dalam menggunakan berbagai sumber organisasi, seperti sumberdaya manusia, keuangan, jaringan dan relasi, insfrastruktur dan proses, serta perencanaan dan pengembangan untuk menghasilkan output serta fungsi yang diinginkan. Hall et al. (2003), menggambarkan dimensi kapasitas organisasi, sebagai berikut:

3.2.1 Kapasitas Sumberdaya Manusia (Human Resources Capacity)

Kapasitas sumberdaya manusia merupakan indikator utama yang harus ada dalam organisasi, karena dalam keberhasilan sebuah organisasi tergantung dedikasi serta komutment dari orang-orang yang ada didalamnya. Sehingga, untuk melihat kapasitas sumberdaya manusia dapat dilihat dari, kompetensi, pengetahuan, keterampilan, tingkah laku dan sikap yang dimiliki oleh sumberdaya manusia yang ada di dalam organisasi (Hall et al., 2003:5).

Kepengurusan Forandang berdasarkan wawancara dengan Afdil selaku Fasilitator Forandang bahwa "anggota Forandang berasal dari anak-anak Kota Padang yang berusia kurang dari 18 tahun yang dipilih melalui open recruitment dan proses seleksi yang dilakukan sekali dalam dua tahun, atau lebih sesuai dengan arahan dari pembina" (Wawancara Jumat, 17 Maret 2023). Kemudian ibuk Erniviyanti selaku Pembina Forandang menyatakan bahwa "untuk menjadi anggota Forandang harus memiliki beberapa ketentuan seperti, memiliki kemapuan mengelolah waktu, mememiliki kemampuan dibidang IT, memiliki kepribadian yang baik, mampu bekerjasama dengan tim, serta memiliki kemampuan public speaking yang baik. Kemampuan tersebut nantinya dapat digunakan oleh anggota Forandang untuk melakukan kegiatan untuk pemenuhan han dan perlindungan anak". (Wawancara Selasa, 4 April 2023). Selain itu berdasarkan wawancara dengan Habil selaku anggota Forandang bahwa, "setiap pergantian anggota kami melakukan kegiatan capability building untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia Forandang, kegiatan tersebut berupa pelatihan kepemipinan, LDK serta Bimtek". (Wawancara Sabtu, 25 Maret 2023).

Adapun kepengurusan Forandang tahun 2022-2024 diatur dalam SK Walikota Padang Nomor 503 tahun 2022. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa kepengurusan Forandang ada sebanyak 48 orang yang terdiri dari 1 orang pendamping, 1 orang Pembina, 4 orang

Fasilitator, 1 orang Ketua, 1 orang Wakil Ketua, 1 orang Sekretaris, 1 orang Bendahara, 5 orang Koordinator klaster hak anak dan perlindungan anak dan 1 orang Koordinator tambahan dibidang media kreatif, dan 32 anggota yang terbagi kedalam klater hak dan perlindungan anak serta media kreatif.

Namun dari hasil wawancara dengan Afdil selaku Fasilitator Forandang diperoleh bahwa, "saat ini banyak anggota kami yang tidak aktif dalam berkegiatan, sehingga habis lebaran akan diadakan open recruitmen kembali atas arahan dari pembina". (Wawancara Jumat, 17 Maret 2023). Dari pernyataan ibuk Erniviyanti selaku Pembina Forandang, bahwa "anggota tersebut tidak aktif berkegiatan karena beberapa hal, seperti memiliki kesibukan lain, umurnya sudah melewati batas, juga dapat terjadi karena melalaikan tanggung jawab". (Wawancara Selasa, 4 April 2023).

Dari pernyataan tersebut diperoleh bahwa, Forandang masih belum memiliki kapasitas sumberdaya manusia. Hal tersebut ditandai dengan banyak anggota yang tidak aktif dalam berkegiatan. Keterbatasan sumberdaya manusia dapat mempengaruhi Forandang dalam melakukan kegiatan adokasi kepentingan anak di dalam program KLA.

3.2.2. Kapasitas Keuangan (*Financial Capacity*)

Kapasitas keuangan yaitu kemampuan organisasi dalam memanfaatkan, mengelolah, serta mengembangkan anggaran keuangan yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi (Hall et al., 2003:5). Berdasarkan wawancara dengan ibuk Emilza selaku Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas P3AP2KB Kota Padang bahwa, "dana atau anggaran untuk pelaksanaan program kerja Forandang berasal dari APBD Kota Padang untuk dana KLA. Adapun anggaran yang diberikan berupa anggaran sosialisasi dan anggaran rapat". Dari pernyataan tersebut, berarti tidak semua kegiatan yang dilakukan oleh Forandang dananya berasal dari APBD Kota Padang. Berdasarkan wawancara dengan Afdil selaku Fasilitator Forandang bahwa, "dalam melakukan kegiatan anggaran kami peroleh dari dinas melalui pembina, tapi tidak semua kegiatan anggaranya berasal dari dinas. Untuk anggaran lain berasal dari open donasi yang kami lakukan melalui postingan sosial media". (Wawancara Jumat 17 Maret 2023).

Selain itu, menurut ibuk Erniviyanti selaku Pembina Forandang bahwa, "untuk anggaran pelaksanaan program Forandang berasal dari DPA dinas P3AP2KB Kota Padang, namun tidak semua kegiatan anggarannya berasal dari dinas, adapun proses penganggarannya yaitu anggota Forandang harus mengajukan proposal kegiatan terlebih dahulu baru bisa dicairkan". (Wawancara Selasa, 4 April 2023). Berdasarkan wawancara dengan Afdil selaku Fasilitator Forandang bahwa, "untuk saat belum ada yang mensponsori kegiatan yang dilakukan Forandang, begitupun dengan dana CSR, kami tidak punya". (Wawancara Jumat, 17 Maret 2023). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Forandang belum memiliki kapasitas dalam dimensi kapasitas keuangan. Hal itu terjadi karena kekurangan dana akibat minimnya perencanaan anggaran. Keadaan ini tentunya juga berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan advokasi kepentingan anak yang dilakukan Forandang, karena dalam melakukan kegiatan tentunya membutuhkan anggaran yang memadai.

3.2.3. Kapasitas Jaringan dan Relasi (*Relationship and Network Capacity*)

Kapasitas Jaringan dan Relasi dalam sebuah organisasi yaitu berkaitan dengan bagaimana kemampuan dari organisasi untuk menciptakan atau memanfaatkan kerjasama dengan organisasi lain atau dengan pemerintah, publik ataupun swasta (Hall et al., 2003:5).

Berdasarkan wawancara dengan Afdil selaku Fasilitator Forandang bahwa, "karena program kami disesuaikan dengan Indikator KLA maka kami banyak melakukan kerjasama dengan Gugus Tugas KLA". (Wawancara Jumat, 17 Maret 2023). Seperti pernyataan Habil

selaku anggota Forandang, bahwa "dalam melakukan pendampingan korban kekerasan kami trauma healing dibantu oleh psikolog ahli dari Pusat Pelatihan Keluarga". (Wawancara Sabtu, 25 Maret 2023). Selain itu, berdasarkan wawancara dengan Pira salah seorang Koordinator Hak Anak, bahwa, "kami melakukan kerjasama dengan Dinas Perpustakaan untuk meningkatkan minat baca anak Kota Padang". (Wawancara Minggu, 26 Maret 2023). Namun demikian saat ini, Forandang belum melakukan kerjasama dengan dunia usaha yang ada di Kota Padang, dari wawancara dengan ibuk Erniviyanti selaku pembina Forandang bahwa "Forandang saat ini banyak melakukan kerjasama dengan dinas-dinas yang terlibat dalam gugus tugas KLA, namun dengan dunia usaha belum ada baik berupa pendanaan atau penyediaan sarana dan prasana kegiatan". (Wawancara Selasa, 4 April 2023). Dari pernyataan tersebut maka Forandang juga belum memiliki kapasitas pada dimensi jaringan dan relasi, karena belum terjalinnya kerjasama dengan pihak swasta.

Karena dalam menilai kapasitas jaringan dan relasi maka Forandang harus mampu bekerjasama dengan seluruh pihak baik pihak pemerintah maupun pihak swasta.

3.3.4. Kapasitas Infrastruktur dan Proses (*Infrastructure and Process Capacity*)

Kapasitas Infrastruktur dan Proses yaitu kemampuan organisasi dalam meanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasara yang ada di dalam organisasi, seperti teknologi informasi (Hall et al., 2003:6).

Dari hasil wawancara dengan ibuk Erniviyanti selaku Pembina Forandang, bahwa "dalam melakukan kegiatan advokasi kepentingan anak yang dilakukan Forandang, Dinas P3AP2KB menyediakan Media Sosial yang diolah langsung oleh anggota Forandang, sehingga dalam kepengurusannya dibentuk unit tambahan yaitu divisi media kreatif yang bertugas mengelolah media sosial tersebut, selain itu dinas juga menyediakan kendaraan untuk melakukan sosialisasi, untuk laptop ataupun infocus yang digunakan dalam menampilkan materi sosialisasi biasaya juga kami sediakan". (Wawancara Selasa, 4 April 2023). Selain itu dari hasil wawancara dengan Wirman selaku Koordinator Media Kreatif bahwa, "divisi media kreatif bertugas untuk mengelolah semua media sosial yang dimiliki Forandang, seperti membuat postingan di instagram tentang hak dan perlindungan anak, selain itu media sosial Forandang juga digunakan untuk menginformasikan kegiatan yang dilakukan oleh Forandang. Selain mengelolah postingan media sosial divisi media kreatif juga bertugas untuk mendesain poster-poster yang kami gunakan untuk kegiatan kampanye ataupun sosialisasi". (Wawancara Jumat, 17 Maret 2023). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Forandang sudah memiliki kapasitas pada dimensi infrastruktur dan proses. Hal tersebut karena Forandang sudah memanfaatkan media yang dimiki dengan baik serta Forandang juga memiliki divisi tersendiri yang bertugas mengelolah media tersebut.

3.3.5. Kapasitas Perencanaan dan Pengembangan (Planning and Development Capacity)

Kapasitas Perencanaan dan Pengembangan dalam sebuah organisasi merupakan kemampuan organisasi untuk mengembangkan rencana strategi organisasi, berupa perencanaan serta desain program yang akan dilakukan (Hall et al., 2003:6). Forandang memiliki program yang akan dilakuksanakan satu tahun, berdasarkan pernyataan Afdil selaku Fasilitator Forandang bahwa, "Kami membuat Program Kerja setelah semua anggota dipilih, program kami susun dalam jangka satu tahun kegiatan, untuk kegiatan yang kami lakukan disesuaikan dengan indikator KLA". (Wawancara Jumat, 17 Maret 2023). Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan ibuk Erniviyanti selaku pembina Forandang bahwa, "dalam penyusunan program kerja saya serahkan semuanya kepada anggota Forandang tentang program apa yang ingin mereka lakukan, setelah mereka diskusikan baru saya beri masukan. Intinya program yang dibuat disesuaikan dengan Indikator KLA". (Wawancara Selasa, 4 April 2023). Selain itu

berdasarkan wawancara dengan Pira salah seorang Koordinator Klaster hak anak bahwa, "program-program yang telah direncanakan, pelaksanaannya dilakukan oleh seluruh anggota Forandang, misalkan melakukan sosialisasi terkait Sekolah Ramah Anak, maka materinya kami sendiri yang membuatnya, dan kami juga nantinya yang akan menyampaikan materi." (Wawancara Minggu, 26 Maret 2023).

Adapun pelaksanaan program kerja Forandang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mensosialisasi hak dan perlindungan anak melalui postingan media sosial, mengkampanyekan hak dan perlindungan anak dengan memegang spanduk-spanduk, mengkampanyekan dan mensosialisasikan hak dan perlindungan anak dengan menampilkan drama musikal, mensosialisasikan hak dan perlindungan anak dengan menampilkan materi tentang hak dan perlindungan anak. Hal tersebut berarti FORANDANG sudah memiliki kapasitas dalam perencanaan dan pengembangan, yang mana program kerja FORANDANG dibuat oleh anggotanya sendiri, selain itu dalam melakukan kegiatan FORANDANG juga memiliki berbagai strategi dalam memenuhi hak anak dan perlindungan anak.

3.3. Hambatan Forum Anak dalam Mengadvokasi Kepentingan Anak di dalam Program KLA di Kota Padang

Dalam melaksanakan sebuah program tidak akan luput dari hambatan, begitupun forum anak dalam mengadvokasikan kepentingan anak di dalam program KLA di Kota Padang. Adapun untuk melihat hambatan yang dialami, penulis menggunakan teori Hansen dan Mowen (2016), yang dikelompokkan menjadi hambatan internal dan hambatan eksternal.

1. Hambatan Internal

Hambatan Internal merupakan hambatan yang datang dari dalam organisasi. Berdasarkan wawancara dengan ibuk Erniviyanti selaku Pembina Forandang, bahwa "saat ini hambatan yang kami hadapi dalam melakukan kegiatan yaitu kekurangan sumberdaya manusia dikarenakan banyak anggota Forandang yang tidak aktif dalam berkegiatan, sehingga dalam waktu dekat akan kami lakukan open recruitment untuk memiliki anggota baru". (Wawancara Selasa, 4 April 2023). Selain itu berdasarkan wawancara dengan Afdil selaku Fasilitator Forandang bahwa, "dalam melakukan kegiatan dana yang disediakan hanya untuk kegiatan sosialisasi dan rapat, sehingga kami kekurangan dana dalam melakukan kegiatan". (Wawancara Jumat, 17 Maret 2023). Dari pernyataan tersebut maka hambatan internal yang dihadapi Forandang dalam melakukan kegiatan yaitu berupa kekurangan sumberdaya manusia, serta kekurangan dana dalam melakukan kegiatan.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan Eksternal yaitu hambatan yang berasal dari luar organisasi. Dari wawancara dengan Callista salah seorang Koordinator Klaster hak anak, bahwa "hambatan dari luar organisasi yang sering kami hadapi yaitu terkadang sulit meminta izin kepada suatu lembaga untuk melakukan kegiatan". (Wawancara Minggu, 26 Maret 2023). Selain itu, Pernyataan Habil, selaku anggota Forandang bahwa "hambatan yang sering kami alami yaitu ketidak sesuaian antara pelaksaan program dengan perencanaan awalnya, hal tersebut terjadi karena sulit untuk mendapatkan izin. Sehingga banyak program yang akhirnya diundur pelaksanannya seperti kami ada rencana melakukan kunjungan dan audiensi dengan P2TP2A, namun karena ada program lain

yang lebih mendesak untuk dilaksanakan akhirnya kunjugan dan audiensi tersebut diundur pelaksanaannya". (Wawancara Sabtu, 25 Maret 2023).

Dari hasil wawancara dengan anggota FORANDANG, hambatan yang berasal dari luar organisasi yang dihadapi FORANDANG yaitu sulit meminta izin kepada lembaga atau dinas untuk melakukan kegiatan yang berakibat kepada ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan program, sehingga banyak program yang akhirnya diundur pelaksanaannya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan berupa: Kegiatan Advokasi yang dilakukan FORANDANG di dalam Program KLA yaitu kegiatan sosialisasi hak dan perlindungan anak, kampanye hak dan perlindungan anak, FGD dengan Pemerintah terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak, Serta melakukan audiensi untuk memenuhi hak dan perlindungan anak. Adapun dalam melakukan kegiatan tersebut tentunya FORANDANG harus memiliki kapasitas yang cukup agar hak dan perlindungan anak dapat terpenuhi. Untuk mengukur kapasitas FORANDANG, Penulis menggunkan dimensi Kapasitas Hall et al, (2003), berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa, FORANDANG belum memiliki kapasitas dalam mengadvokasikan kepentingan anak di dalam program KLA di Kota Padang. Hal tersebut, karena ada beberapa kategori dalam dimensi kapasitas Hall et al (2003), yang belum mampu dipenuhi, yaitu Kapasitas sumber daya manusia, karena banyak anggota FORANDANG yang tidak aktif dalam melakukan kegiatan. Selain itu, kapasitas keuangan, karena dana yang disediakan terbatas pada pelaksanaan program Sosialisasi dan Rapat saja. Lalu kapasitas jaringan dan relasi, dimana FORANDANG belum melakukan kerjasama dengan dunia usaha di Kota Padang dalam melakukan kegiatan advokasi kepentingan anak di dalam program KLA di Kota Padang.

Referensi

1. Hansen dan Mowen. 2016. Akuntansi Manajerial. Buku I Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
2. Hall, M. H. dkk. (2003). The Capacity to Serve a Qualititative Study of the Challenges Facing Canada's Nonprofit and Voluntary Organizations. Canada: Canadian Centre for Philanthropy. http://sectorsource.ca/resource/file/capacity-serve-qualitative-study-challenges-facing-canadas-nonprofit-and-voluntary
3. Jannah, M., dkk, (2022). Optimalisasi Peran Forum Anak Dalam Mensosialisasikan Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Palembanga. Governance jurnal ilmu pemerintah. 2(10), 65-76. https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/governance/article/view/5640
4. Mahardhani, Ardhana. J., (2018). Advokasi Kebijakan Publik. Ponorogo: Calina Media.
5. Moleong, Lexy. J. (2014). Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
6. Topatimasang, Roem. Dkk. 2007. Mengubah Kebijakan Publik. Yogyakarta: Insistpress.
7. Sari, Y. R. (2021). Peran Stakeholder dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta. Jurnal Administrasi Publik. 2(12), 98-116. https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jap/article/view/5251
8. Sihontang, P., dkk. (2017). Pengembangan Kapasitas Organisasi Forum Komunikasi Peduli Anak dalam Penanganan Anak Korbam Kekerasan Seksual di Kota Bandung. Peksos jurnal ilmiah pekerjaan sosial. 2(16), 359-379. https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/peksos/article/view/117
9. Sujarweni, V. Wiratna. (2014) Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah dipahami. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

10. Rizki, D. A., dkk. (2015). Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Melalui Forum Anak dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bandung. Share sosicial work Journal. 1(5), 11-14. https://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13085/0
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak. https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/peraturan-menteri-nomor-3-tahun-2011
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak. https://www.kla.id/wp-content/uploads/2017/05/permen-11-thn-2011-kebi-pengem-KLA.pdf
13. Peraturan Walikota Padang Nomor 53 Tahun 2018 tentang Partisipasi Anak dalam Pembangunan. https://jdih.padang.go.id/po-content/uploads/53_thun_2018_edit.pdf